



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURYAHMAN Alias MAMANG Bin SARIP
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujunggede Rt. 005 Rw. 001 Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nuryahman Alias Mamang Bin Sarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryahman Bin Sarip bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nuryahman Bin Sarip berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam Tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 BPKB sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal
 - 1 STNK sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal
 - 1 sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F noka : MH1JB21183K236822, Nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal

Dikembalikan kepada Saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung

4. Menetapkan agar terdakwa Nuryahman Bin Sarip membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NURYAHMAN Alias MAMANG Bin SARIP Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Tambak bandeng ikut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa datang menemui saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG di Ds Kemantran Rt.001 Rw.001 Kec. Kramat Kab. Tegal menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG terdakwa bertemu orang tua saksi yang kemudian memanggil saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG setelah mengobrol tidak lama saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG mengatakan kepada terdakwa mau service Motor dan dilanjut mancing di tambak bandeng, selanjutnya terdakwa ikut dengan saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. : G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab.Tegal. Milik saksi.selanjutnya setelah selesai service motor sekira pukul 10.20 WIB saksi membeli pakan untuk memancing dan langsung menuju lokasi pemancingan tambak bandeng di wilayah kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG langsung memancing sedangkan terdakwa hanya duduk melihat saksi memancing kemudian setelah lama memancing sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sudah memiliki niatan untuk menguasai sepeda motor milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG, kemudian untuk melancarkan aksinya terdakwa berpura-pura menawari saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG membelikan makan siang dan mengatakan kepada saksi " Maulana pan tuku sega ora kie aku pan tuku

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sega" (maulana mau beli nasi tidak ini saya mau beli nasi ") kemudian saksi menjawab " iya " selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG dan saksi memberikan kunci kontakannya selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi.

- Bahwa terdakwa NURYAHMAN Alias MAMANG Bin SARIP telah mengadaikan sepeda Motor Milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA Bin UNTUNG sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Akibat peristiwa tersebut kerugian Material saksi NUR FIRDAUS MAULANA Bin UNTUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURYAHMAN Alias MAMANG Bin SARIP Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Tambak bandeng ikut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di Atas Bermula ketika terdakwa datang menemui saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG Di Ds Kemantran Rt.001 Rw.001 Kec Kramat Kab Tegal dengan menggunakan angkutan umum. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG terdakwa bertemu orang tua saksi yang kemudian memanggil saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG setelah mengobrol tidak lama saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG mengatakan kepada terdakwa mau service Motor dan dilanjut mancing di tambak bandeng, selanjutnya terdakwa ikut dengan saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab.Tegal. Milik saksi selanjutnya setelah selesai servise motor sekira pukul 10.20 WIB saksi membeli pakan untuk memancing dan langsung menuju lokasi pemancingan tambak bandeng di wilayah kelurahan Dampyak Kec kramat Kab Tegal.

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG langsung memancing sedangkan terdakwa hanya duduk melihat saksi memancing kemudian setelah lama memancing sekira pukul 14.00 WIB terdakwa memiliki niatan untuk menguasai sepeda motor Milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG, kemudian untuk melancarkan aksinya terdakwa berpura-pura menawari saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG membelikan makan siang dan mengatan kepada saksi " Maulana pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (" maulana mau beli nasi tidak ini saya mau beli nasi ") kemudian saksi menjawab " iya " selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA BIN UNTUNG dan saksi memberikan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi.

- Bahwa terdakwa NURYAHMAN Alias MAMANG Bin SARIP telah mengadaikan sepeda Motor milik saksi NUR FIRDAUS MAULANA Bin UNTUNG sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Akibat peristiwa tersebut kerugian Material saksi NUR FIRDAUS MAULANA Bin UNTUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR FIRDAUS MAULANA Bin UNTUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi namun sampai saat ini motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi ada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tambak bandeng turut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal..
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan Terdakwa mancing di tambak bandeng sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menawarkan makan kepada saksi karena saksi juga laper sehingga saksi mau, waktu itu Terdakwa menawarkan diri kalau yang membeli dirinya dengan menggunakan uangnya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli makan nasi padang, setelah pergi untuk membeli nasi padang ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali lagi ke lokasi sampai dengan sore hari kemudian saksi menghubungi Sdr. Siswanto yang kemudian saksi dijemput oleh Sdr. Siswanto, dan setelah ditunggu sampai tiga hari ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi, karena saksi sudah ada rencana untuk service sepeda motor tetapi tidak jadi kemudian mancing di tambak bandeng sehingga waktu itu saksi tawari Terdakwa mau ikut apa tidak dan ternyata Terdakwa mau ikut saksi
- Awalnya Saya bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.50 WIB Saksi menjemput Sdr. SISWANTO dirumahnya di Ds. Kajongan Kec. Tarub Kab. Tegal untuk berangkat kerja bareng, dan dirumah Sdr. SISWANTO sudah ada Terdakwa. Ketika berangkat kerja barang Terdakwa juga ikut sehingga waktu itu kami berbonceng tiga menuju ke tempat kerja di Ds. Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal, sehingga Terdakwa ikut karena waktu itu dirinya juga hendak melamar kerja di tempat kerja kami, namun Terdakwa tidak diterima kerja karena tidak memiliki HP untuk pelaporan dalam kerjanya nanti.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari saksi biasa mancing waktu itu di tempat pemancingan saksi datang langsung mancing

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa hanya duduk melihat saksi mancing, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tanya "Maulana... pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (Maulana mau beli nasi tidak, ini Saya mau beli nasi) karena waktu itu saksi juga laper sehingga waktu itu saksi bilang iya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli nasi padang lalu saksi berikan kunci kontaknya lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena membeli nasi sudah 1 jam tidak kunjung kembali ke lokasi mancing, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi sdr. Siswanto bercerita terkait sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa untuk membeli makan namun sampai dengan saat ini belum kembali, waktu itu saksi tanya ke Sdr. Siswanto apakah Terdakwa tetangganya dan Sdr. Siswanto bilang kalau Terdakwa bukanlah tetangganya melainkan tetangga desa. Kemudian ditunggu sampai pukul 18.00 WIB saksi dilokasi mancing yang kemudian dijemput oleh Sdr. Siswanto dan diantar pulang.

- Bahwa setelah sepeda motor saksi dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa waktu itu saksi mencari-cari informasi terkait keberadaan Terdakwa sambil menunggu barangkali Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi lagi, namun ditunggu sampai dengan tiga hari ternyata tidak kunjung mengembalikan sehingga kemudian saksi melapor ke Polsek Kramat.

- Bahwa dalam pikiran saksi sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam tahun 2003 No. Pol. : G 2012 F tersebut telah digadaikan ataupun bahkan telah dijual kepada orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan motor saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi Sdr. Siswanto yang menerangkan kalau dirinya mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa, lalu saksi menghubungi teman saksi untuk menemani saksi.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi kerumah Sdr. Siswanto bersama dengan teman-teman, kemudian kami berangkat dari rumah Sdr. Siswanto menuju ke arah jalan-jalan sawah kemudian ketika di jalan persawahan turut Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal kami mendapati Terdakwa yang waktu itu sedang naik motor namun sepeda motor tersebut sedang didorong, setelah bertemu kemudian kami tanya-tanya terkait sepeda motor milik saksi.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya terkait keberadaan sepeda motor saksi dirinya mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain. waktu itu Terdakwa bilang kalau sepeda motor milik saksi telah digadaikan ke orang pemalang yang tidak ingat namanya, dan waktu itu digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi UNTUNG Bin DULAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik anak saksi namun sampai saat ini motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa dalam perkara ini anak saksi yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi ada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tambak bandeng turut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal..
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi kejadian penipuan tersebut terjadi ketika Terdakwa ikut mancing dengan anak saksi di tambak bandeng sekira pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa menawari makan kepada anak saksi karena waktu itu anak saksi juga laper sehingga mau, waktu itu Terdakwa menawarkan diri kalau yang membeli dirinya dengan menggunakan uangnya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor anak saksi untuk membeli makan nasi padang, setelah pergi untuk membeli nasi padang ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali lagi ke lokasi sampai dengan sore hari..
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi, karena anak saksi sudah ada rencana untuk service sepeda motor tetapi tidak jadi kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



anak saksi mancing di tambak bandeng sehingga waktu itu anak saksi tawari Terdakwa mau ikut apa tidak dan ternyata Terdakwa mau ikut saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya anak saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.50 WIB anak saksi menjemput Sdr. Siswanto dirumahnya di Ds. Kajongan Kec. Tarub Kab. Tegal untuk berangkat kerja bareng, dan dirumah Sdr. Siswanto sudah ada Terdakwa. ketika berangkat kerja Terdakwa juga ikut sehingga waktu itu kami berbonceng tiga menuju ke tempat kerja di Ds. Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal, sehingga Terdakwa ikut karena waktu itu dirinya juga hendak melamar kerja di tempat kerja kami, namun Terdakwa tidak diterima kerja karena tidak memiliki HP untuk pelaporan dalam kerjanya nanti.

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, awal mula anak saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa di kolam pemancingan waktu itu anak saksi datang ke kolam pemancingan dan melihat Terdakwa sudah ada di kolam pemancingan selanjutnya anak saksi datang langsung mancing sedangkan Terdakwa hanya duduk melihat anak saksi mancing, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tanya "Maulana... pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (Maulana mau beli nasi tidak, ini Saya mau beli nasi) karena waktu itu anak saksi juga laper sehingga waktu itu anak saksi bilang iya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor anak saksi untuk membeli nasi padang lalu anak saksi berikan kunci kontaknya lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB anak saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena membeli nasi sudah 1 jam tidak kunjung kembali ke lokasi mancing, kemudian sekira pukul 16.00 WIB anak saksi menghubungi sdr. Siswanto bercerita terkait sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa untuk membeli makan namun sampai dengan saat ini belum kembali, waktu itu anak saksi tanya ke Sdr. Siswanto apakah Terdakwa tetangganya dan Sdr. Siswanto bilang kalau Terdakwa bukanlah tetangganya melainkan tetangga desa. Kemudian ditunggu sampai pukul 18.00 WIB anak saksi dilokasi mancing yang kemudian dijemput oleh Sdr. Siswanto dan diantar pulang.

- Bahwa setelah sepeda motor anak saksi dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa waktu itu anak saksi mencari-cari informasi terkait keberadaan Terdakwa sambil menunggu barangkali Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut ke anak saksi lagi, namun ditunggu sampai dengan tiga



hari ternyata tidak kunjung mengembalikan sehingga kemudian anak saksi melapor ke Polsek Kramat.

- Bahwa sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam tahun 2003 No. Pol. : G 2012 F tersebut telah digadaikan ataupun bahkan telah dijual kepada orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan motor anak saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak saksi dihubungi Sdr. Siswanto yang menerangkan kalau dirinya mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa, lalu anak saksi menghubungi teman anak saksi untuk menemani anak saksi.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB anak saksi kerumah Sdr. Siswanto bersama dengan teman-teman, kemudian kami berangkat dari rumah Sdr. Siswanto menuju ke arah jalan-jalan sawah kemudian ketika di jalan persawahan turut Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal kami mendapati Terdakwa yang waktu itu sedang naik motor namun sepeda motor tersebut sedang didorong, setelah bertemu kemudian kami tanya-tanya terkait sepeda motor milik anak saksi.

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya terkait keberadaan sepeda motor anak saksi dirinya mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain. waktu itu Terdakwa bilang kalau sepeda motor milik anak saksi telah digadaikan ke orang pemalang yang tidak ingat namanya, dan waktu itu digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SISWANTO Bin SYARIF HIDAYATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik anak saksi namun sampai saat ini motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi Nur Firdaus ;

- Bahwa saksi teman kerja saksi Nur Firdaus yang memiliki sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi ada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tambak bandeng turut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal..
- Bahwa berdasarkan cerita saksi koban Nur Firdaus pada waktu Terdakwa ikut mancing dengan saksi koban Nur Firdaus di tambak bandeng sekira pukul 14.00 WIB dirinya menawarkan makan kepada saksi koban Nur Firdaus karena waktu itu saksi koban Nur Firdaus juga laper sehingga mau, waktu itu Terdakwa menawarkan diri kalau yang membeli dirinya dengan menggunakan uangnya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi koban Nur Firdaus untuk membeli makan nasi padang, setelah pergi untuk membeli nasi padang ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali lagi ke lokasi sampai dengan sore hari.
- Bahwa sepeda motor milik saksi koban Nur Firdaus yang dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi koban Nur Firdaus, karena saksi koban Nur Firdaus sudah ada rencana untuk service sepeda motor tetapi tidak jadi kemudian saksi koban Nur Firdaus mancing di tambak bandeng sehingga waktu itu saksi koban Nur Firdaus tawari Terdakwa mau ikut apa tidak dan ternyata Terdakwa mau ikut saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya saksi koban Nur Firdaus bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.50 WIB saksi koban Nur Firdaus menjemput saksi dirumah saksi di Ds. Kajongan Kec. Tarub Kab. Tegal untuk berangkat kerja bareng, dan dirumah saksi sudah ada Terdakwa. ketika berangkat kerja Terdakwa juga ikut sehingga waktu itu kami berbonceng tiga menuju ke tempat kerja di Ds. Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal, sehingga Terdakwa ikut karena waktu itu dirinya juga hendak melamar kerja di tempat kerja kami, namun Terdakwa tidak diterima kerja karena tidak memiliki HP untuk pelaporan dalam kerjanya nanti.
- Bahwa menurut keterangan saksi koban Nur Firdaus, awal mula saksi koban Nur Firdaus bertemu dan kenal dengan Terdakwa di kolam pemancingan waktu itu saksi koban Nur Firdaus datang ke kolam pemancingan dan melihat Terdakwa sudah ada di kolam pemancingan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



selanjutnya saksi koban Nur Firdaus datang langsung mancing sedangkan Terdakwa hanya duduk melihat saksi koban Nur Firdaus, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tanya "Maulana... pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (Maulana mau beli nasi tidak, ini Saya mau beli nasi) karena waktu itu saksi koban Nur Firdaus juga laper sehingga waktu itu saksi koban Nur Firdaus bilang iya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi koban Nur Firdaus untuk membeli nasi padang lalu anak saksi berikan kunci kontaknya lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi koban Nur Firdaus mulai curiga kepada Terdakwa karena membeli nasi sudah 1 jam tidak kunjung kembali ke lokasi mancing, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi koban Nur Firdaus menghubungi saksi bercerita terkait sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa untuk membeli makan namun sampai dengan saat ini belum kembali, waktu itu saksi koban Nur Firdaus tanya ke saksi apakah Terdakwa tetangganya dan saksi bilang kalau Terdakwa bukanlah tetangganya melainkan tetangga desa. Kemudian ditunggu sampai pukul 18.00 WIB saksi koban Nur Firdaus dilokasi mancing yang kemudian dijemput oleh saksi dan diantar pulang.

- Bahwa setelah sepeda motor saksi koban Nur Firdaus dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa waktu itu saksi koban Nur Firdaus mencari-cari informasi terkait keberadaan Terdakwa sambil menunggu barangkali Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi koban Nur Firdaus lagi, namun ditunggu sampai dengan tiga hari ternyata tidak kunjung mengembalikan sehingga kemudian saksi koban Nur Firdaus melapor ke Polsek Kramat.

- Bahwa sepeda motor Honda Kharisma warna silver hitam tahun 2003 No. Pol. : G 2012 F tersebut telah digadaikan kepada orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi koban Nur Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan motor saksi koban Nur Firdaus pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi koban Nur Firdaus dihubungi saksi yang menerangkan kalau dirinya mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa, lalu saksi korban Nur Firdaus menghubungi teman saksi koban Nur Firdaus untuk menemani saksi koban Nur Firdaus i.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi koban Nur Firdaus kerumah saksi bersama dengan teman-teman, kemudian kami berangkat dari rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menuju ke arah jalan-jalan sawah kemudian ketika di jalan persawahan turut Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal kami mendapati Terdakwa yang waktu itu sedang naik motor namun sepeda motor tersebut sedang didorong, setelah bertemu kemudian kami tanya-tanya terkait sepeda motor milik saksi koban Nur Firdaus.

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya terkait keberadaan sepeda motor saksi koban Nur Firdaus dirinya mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain. waktu itu Terdakwa bilang kalau sepeda motor milik saksi koban Nur Firdaus telah digadaikan ke orang pemalang yang tidak ingat namanya, dan waktu itu digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Telah telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tambak bandeng turut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal..
- Bahwa awalnya Tedakwa main ke rumah saksi Nur Firdaus Maulana waktu itu Terdakwa bertemu dengan orang tuanya yang kemudian dipanggilkan saksi Nur Firdaus Maulana yang kemudian kami ngobrol tidak lama saksi Nur Firdaus Maulana mengatakan akan service sepeda motornya, dan setelah service saksi Nur Firdaus Maulana akan pergi mancing waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana mengajak Terdakewa mau ikut apa nda, lalu Saya jawab ikut. Kemudian kami berdua kemudian pergi dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana waktu itu Terdakwa yang membonceng saksi Nur Firdaus Maulana. setelah keluar dari rumah waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana ke bengkel untuk service sepeda motornya tersebut, setelah selesai kemudian menuju ke tambak bandeng yang ada di pantura.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mancing Terdakwa hanya duduk menemani saksi Nur Firdaus Maulana awalnya Terdakwa berpura-pura menawari makan ke saksi Nur Firdaus Maulana setelah mau dibelikan makanan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pinjam sepeda motornya dengan alasan untuk membeli makan sehingga kemudian sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan niatan Terdakwa waktu itu ingin menguasai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F milik saksi Nur Firdaus Maulana yang mana rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan uang.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana berjenis Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab. Tegal.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nur Firdaus Maulana berawal dari Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Firdaus Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.50 WIB saksi Nur Firdaus Maulana dijemput saksi Siswanto dirumahnya di Ds. Kajongan Kec. Tarub Kab. Tegal untuk berangkat kerja bareng, waktu itu Terdakwa sudah berada di rumah saksi Siswanto, selanjutnya Terdakwa, saksi Siswanto dan saksi Nur Firdaus Maulana berangkat kerja sehingga waktu itu kami berbonceng tiga menuju ke tempat kerja di Ds. Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal,;

- Bahwa maksud Terdakwa ikut saksi Siswanto dan saksi Nur Firdaus Maulana, Terdakwa juga hendak melamar kerja di tempat kerja, namun Terdakwa tidak diterima kerja karena tidak memiliki HP untuk pelaporan dalam kerjanya nanti.

- Bahwa pada saat Terdakwa mancing ikan dengan saksi Nur Firdaus Maulana sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menawarkan beli makan kepada saksi Nur Firdaus Maulana "Maulana... pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (Maulana mau beli nasi tidak, ini Saya mau beli nasi) karena waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana juga laper sehingga waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana bilang iya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nur Firdaus Maulana untuk membeli nasi padang lalu saksi Nur Firdaus Maulana berikan kunci kontaknya lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi.

- Bahwa sepeda motor saksi Nur Firdaus Maulana Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Nur Firdaus Maulana untuk menggadaikan sepeda motornya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 BPKB sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003
nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420,
atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat
Tegal

- 1 STNK sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003
Nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420,
atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat
Tegal

- 1 sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol
G-2012-F noka : MH1JB21183K236822, Nosin : JB21E1234420, atas
nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan
Telah telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor milik saksi
Nur Firdaus Maulana pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira
pukul 14.00 WIB di tambak bandeng turut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat
Kab. Tegal..

- Bahwa awalnya Tedakwa main ke rumah saksi Nur Firdaus Maulana
waktu itu Terdakwa bertemu dengan orang tuanya yang kemudian
dipanggilkan saksi Nur Firdaus Maulana yang kemudian kami ngobrol tidak
lama saksi Nur Firdaus Maulana mengatakan akan service sepeda
motornya, dan setelah service saksi Nur Firdaus Maulana akan pergi
mancing waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana mengajak Terdakewa mau
ikut apa nda, lalu Saya jawab ikut. Kemudian kami berdua kemudian pergi
dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana waktu
itu Terdakwa yang membonceng saksi Nur Firdaus Maulana. setelah keluar
dari rumah waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana ke bengkel untuk service
sepeda motornya tersebut, setelah selesai kemudian menuju ke tambak
bandeng yang ada di pantura.

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mancing Terdakwa hanya duduk menemani
saksi Nur Firdaus Maulana awalnya Terdakwa berpura-pura menawari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan ke saksi Nur Firdaus Maulana setelah mau dibelikan makanan kemudian Terdakwa pinjam sepeda motornya dengan alasan untuk membeli makan sehingga kemudian sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan niatan Terdakwa waktu itu ingin menguasai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F milik saksi Nur Firdaus Maulana yang mana rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan uang.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana berjenis Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. ; G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab. Tegal.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nur Firdaus Maulana berawal dari Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Firdaus Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.50 WIB saksi Nur Firdaus Maulana dijemput saksi Siswanto dirumahnya di Ds. Kajongan Kec. Tarub Kab. Tegal untuk berangkat kerja bareng, waktu itu Terdakwa sudah berada dirumah saksi Siswanto, selanjutnya Terdakwa, saksi Siswanto dan saksi Nur Firdaus Maulana berangkat kerja sehingga waktu itu kami berbonceng tiga menuju ke tempat kerja di Ds. Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal,;

- Bahwa maksud Terdakwa ikut saksi Siswanto dan saksi Nur Firdaus Maulana, Terdakwa juga hendak melamar kerja di tempat kerja, namun Terdakwa tidak diterima kerja karena tidak memiliki HP untuk pelaporan dalam kerjanya nanti.

- Bahwa pada saat Terdakwa mancing ikan dengan saksi Nur Firdaus Maulana sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menawarkan beli makan kepada saksi Nur Firdaus Maulana "Maulana... pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega" (Maulana mau beli nasi tidak, ini Saya mau beli nasi) karena waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana juga laper sehingga waktu itu saksi Nur Firdaus Maulana bilang iya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nur Firdaus Maulana untuk membeli nasi padang lalu saksi Nur Firdaus Maulana berikan kunci kontaknya lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi.

- Bahwa sepeda motor saksi Nur Firdaus Maulana Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Nur Firdaus Maulana untuk menggadaikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari "*Barang Siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Nuryahman Bin Sarip**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Nuryahman Bin Sarip**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri **Nuryahman Bin Sarip**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti ‘sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu yang “dikehendaki” dan “diketahui” oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika terdakwa datang menemui saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung di Ds Kemantran Rt.001 Rw.001 Kec. Kramat Kab. Tegal menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu orang tua saksi yang kemudian memanggil saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung setelah mengobrol tidak lama saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung mengatakan kepada terdakwa mau service Motor dan dilanjut mancing di tambak bandeng, selanjutnya terdakwa ikut dengan saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam silver tahun 2003 No. Pol. : G 2012 F Nomor Rangka : MH1JB21183K236822 Nomor Mesin : JB21E1234420 teregister STNK atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag, alamat Desa Kemantran Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kramat Kab.Tegal milik saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung, selanjutnya setelah selesai service motor sekira pukul 10.20 WIB saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung membeli pakan untuk memancing dan langsung menuju lokasi pemancingan tambak bandeng di wilayah kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung langsung memancing sedangkan terdakwa hanya duduk melihat saksi memancing kemudian setelah lama memancing sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sudah memiliki niatan untuk menguasai sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung, kemudian untuk melancarkan aksinya terdakwa berpura-pura menawari saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung membelikan makan siang dan mengatakan kepada saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung “ Maulana pan tuku sega ora kie aku pan tuku sega” (maulana mau beli nasi tidak ini saya mau beli nasi “) kemudian saksi menjawab “ iya “ selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung lalu saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung memberikan kunci kontaknya selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa telah mengadaikan sepeda Motor Milik saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada orang lain, dan uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 BPKB sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal
- 1 STNK sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal
- 1 sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F noka : MH1JB21183K236822, Nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal

yang telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryahman Bin Sarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nuryahman Bin Sarip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 BPKB sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegol
 - 1 STNK sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F Noka : MH1JB21183K236822, nosin : JB21E1234420, atas nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kemantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegol
 - 1 sepeda motor honda kharisma warna hitam silver tahun 2003 Nopol G-2012-F noka : MH1JB21183K236822, Nosin : JB21E1234420, atas

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.M. ROZIKIN, S.Ag. alamat kamantran Rt. 01 RW. 01 Kramat Tegal

Dikembalikan Kepada Saksi Nur Firdaus Maulana Bin Untung

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh ERIANI ASWANI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

ttd

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FAIK ARDANI, S.H.,MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tgl